



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat, NIK.3204094606880013, Perempuan, Katolik, Bertempat tinggal di Taman Kopo Indah II Blok 4 C No.23 RT.02 RW.12, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung 40218;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **KOSMAS SITUMORANG, S.H.**, Advokat Dan penasihat Hukum, berkantor di Jalan BKR No.98, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.71021106038880001, Laki-laki, Kristen, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Mega Asri III D-12 RT.007 RW.007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung 40175, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah membaca dan meneliti bukti surat Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Pebruari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada tanggal 17 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN.Blb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Istri sah dari TERGUGAT, yang menikah secara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Laurentius Bandung, pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015, sebagaimana tertulis dalam Testimonium Matrimonii

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Kawin) No. 33 Anno 2015 tanggal 8 Agustus 2015. Dan selanjutnya telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015;

2. Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Mega Asri III D-12 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Sukaraja Kecamatan Cicendo Kota Bandung 40175 (rumah peninggalan orang tua penggugat) sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga No. 3273061907180005. Dan belakangan karena rumah peninggalan orangtua Penggugat dijual maka sejak awal tahun 2021 Penggugat berdomisili di Taman Kopo Indah II Blok 4 C RT. 02 RW. 12 Desa Rahayu Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama : XXX, lahir 23 Juni 2017 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-08082018-0210 tanggal 8 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana umumnya sebuah keluarga baru;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu memasuki akhir tahun 2017, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan yang diakibatkan tindakan tergugat yang seringkali pulang malam bahkan tidak pulang kerumah selama beberapa hari. mengalami keretakan yang diakibatkan tindakan tergugat yang seringkali;
6. Penggugat selaku isteri tentu keberatan atas perilaku Tergugat dan mengingatkan Tergugat agar berubah. Akan tetapi sangat disayangkan teguran Penggugat tidak pernah dihiraukan Tergugat dan belakangan hal ini;
7. Bahwa dengan pertimbangan untuk keutuhan rumah tangga, penggugat berusaha untuk memahami dan menerima tindakan tergugat tersebut. Dengan harapan kedepan akan sadar dan berubah seiring bertambahnya usia anak;
8. Bahwa akan tetapi sangat disayangkan, harapan penggugat agar Tergugat berubah ternyata sia-sia karena sejak tanggal 22 Mei 2018, pada saat anak membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak justru tergugat pergi

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri;

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan rumah, dalam rentang waktu bulan Juni 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2019, Tergugat beberapa kali masih berkomunikasi lewat telepon dengan Penggugat sekedar menanyakan anak dan memberitahukan telah mengirimkan uang untuk beli susu anak kalau kebetulan tergugat mempunyai uang artinya tidak rutin setiap bulan;
10. Bahwa yang membuat penggugat sangat kecewa adalah sikap tergugat yang tidak pernah datang sekedar melihat dan bertemu langsung dengan anak kandungnya yang sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang bapak;
11. Bahwa tindakan tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tanggal 22 Mei 2018 dan tidak pernah pulang hingga saat ini menunjukkan bahwa tidak ada niat baik dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ini serta mengabaikan tanggungjawab sebagai kepala keluarga;
12. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut telah menyimpang dari hakekat perkawinan dimana tujuan sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya kerukunan dan harmonisasi diantara suami isteri sehingga tercapai kebahagiaan lahir dan bathin sebagaimana hakekat perkawinan itu sendiri;
13. Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta untuk kepastian hukum kedepan, penggugat berpikir lebih baik perkawinan ini diakhiri saja dengan PERCERAIAN;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan : Gugatan perceraian karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A yang merupakan domisili Penggugat;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keberadaan anak dalam pengasuhan Penggugat. Dengan pertimbangan usia anak yang masih dibawah umur (balita) maka secara hukum sudah sepatutnya HAK ASUH anak jatuh kepada penggugat selaku ibu kandungnya. (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka hak asuh anak di bawah umur akan diberikan pada ibu kandung);
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung alasan dan bukti-bukti yang kuat dan sah secara hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;
18. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 putus / berakhir karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan HAK ASUH anak yang bernama XXX sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-08082018-0210 tanggal 8 Agustus 2018 jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibu kandung;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas I A agar mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung agar dicatatkan dan selanjutnya menerbitkan Akta Cerai/Perceraian;
 5. Membebaskan segala biaya yang muncul dalam perkara ini sesuai hukum;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2022, tanggal 14 April 2022, tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 23 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 : Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 32040946068810013 atas nama Penggugat;
2. P-2 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Domisili tinggal Penggugat. No.474.47/6//Pem tertanggal 06 Januari 2022 atas nama Nathalia Rachel Kusumarani;
3. P-3 : Fotocopy dari Asli Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) No.33 Anno : 2015/Vel L tertanggal 8 Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan Penggugat;
4. P-4 : Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No.3273-KW-10082015-0018 tertanggal 11 Agustus 2015, atas nama Tergugat dengan Penggugat;
5. P-5 : Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No.3273-LT-08082018-0210 tertanggal 8 Agustus 2018, atas nama XXX;
6. P-6 : Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga No.3273061907180005 tertanggal 12 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga Sepang Alfrits Marshel;

Bukti-bukti P- 1 sampai dengan P- 6 tersebut, adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, masing-masing saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Stephanus Buddhibhagya S, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2015 di Bandung;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di Jalan Mega Asri III D-12 RT.007 RW.007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
 - Bahwa Ibunya Penggugat sakit struk;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat saya tidak pernah melihat suaminya (Tergugat), katanya memang Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa Tergugat pernah Tergugat membelikan susu saja;
 - Bahwa rumah yang di Mega Asri dijual karena butuh biaya, sekarang Penggugat tinggal di Taman Kopo Indah;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa umur anak hasil dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat 5 tahun;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan online;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah resmi;
 - Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tahun 2018, tidak pernah ada yang lapor Polisi dan tidak pernah juga diberitakan dikoran;
2. Marvin Gunardi Teja, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2015 di Bandung;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di Jalan Mega Asri III D-12 RT.007 RW.007 , Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung;
 - Bahwa saksi pernah ke rumahnya;
 - Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat biasa saja;
 - Bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tahun 2018;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat cerita bahwa Tergugat sudah lama sering pulang malam, kadang tidak pulang;
- Bahwa terakhir kali Tergugat meninggalkan rumah di Mega Asri sekitar bulan Mei tahun 2018, setelah itu Tergugat tidak pulang kerumah lagi;
- Bahwa setahu saksi kenapa Tergugat meninggalkan rumah kemungkinan punya wanita lain, cerita punya teman dekat wanita, Tergugat meninggalkan rumah karena selingkuh;
- Bahwa setelah itu tidak ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa tidak ada kabar atau kontak dari orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 putus / berakhir karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya yang disebabkan karena sejak tanggal 22 Mei 2018, tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ?;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah benar sejak tanggal 22 Mei 2018, tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri ?;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Stephanus Buddhibhagya S, 2. Marvin Gunardi Teja yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-6 diketahui bahwa Penggugat beralamat di Taman Kopo Indah II Blok IV C No.23 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung dan berdasarkan keterangan saksi Stephanus Buddhibhagya S. dan Marvin Gunardi Teja yang memberikan keterangan dibawah sumpah dapat diketahui bahwa Tergugat dahulu beralamat di Jalan Mega Asri III D-12 RT.007 RW.007, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung 40175 dan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1.Tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat, yang menikah secara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Laurentius Bandung, pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015, sebagaimana tertulis dalam *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) No. 33 Anno 2015 tanggal 8 Agustus 2015. Dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Stephanus Buddhibhagya S. dan Marvin Gunardi Teja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mark Darrel Dominic lahir di Bandung pada tanggal 23 Juni 2017 sebagaimana bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Laurentius Bandung, pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015, sebagaimana tertulis dalam *Testimonium Matrimonii* (Surat Kawin) No. 33 Anno 2015 tanggal 8 Agustus 2015. Dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2.Tentang apakah benar sejak tanggal 22 Mei 2018, tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri ?;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak tanggal 22 Mei 2018, pada saat anak membutuhkan kasih sayang dari seorang bapak justru tergugat pergi meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi Stephanus Buddhibhagya S. dan Marvin Gunardi Teja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan rumah di Mega Asri sekitar bulan Mei tahun 2018, setelah itu Tergugat tidak pulang kerumah lagi dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Stephanus Buddhibhagya S. dan Marvin Gunardi Teja tersebut diatas serta dihubungkan pula faktanya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi bahkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya, maka dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami Istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian", hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sehingga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada harapan lagi untuk tercapai dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah* dan Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya sehingga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada harapan lagi untuk tercapai dalam suatu rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 putus / berakhir karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan karena Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-1 (satu) oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) menyatakan HAK ASUH anak yang bernama XXX sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-08082018-0210 tanggal 8 Agustus 2018 jatuh kepada PENGUGAT selaku ibu kandung, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan *ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa :

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, *berada dibawah kekuasaan wali;*
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa terhadap hak asuh anak oleh seorang ibu kandungnya tidak diatur secara jelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta bahwa berdasarkan bukti surat P-4 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mark Darrel Dominic

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Bandung pada tanggal 23 Juni 2017 yang sekarang telah berumur 5 (lima tahun/belum berusia 18 tahun) dan Tergugat yang merupakan ayah kandung dari anak Mark Darrel Dominic sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan selama ini anak Mark Darrel Dominic tinggal dan dibiayai oleh Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) menyatakan HAK ASUH anak yang bernama MARK DARREL DOMINIC sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-08082018-0210 tanggal 8 Agustus 2018 jatuh kepada PENGGUGAT selaku ibu kandung dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional disesuaikan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sepanjang terhadap kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menentukan, bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Paragraf 6 Pencatatan Perceraian Pasal 42 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa;

- (1) Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-e1.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Bandung sebagaimana tertulis dalam Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dan Penggugat berdomisili di Taman Kopo Indah II Blok IV C No.23 Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke 4 dapat dikabulkan dengan penambahan amar dan perbaikan susunan amar serta redaksional;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan tidak ada yang ditolak maka petitum gugatan Penggugat angka 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3273-KW-10082015-0018 tanggal 11 Agustus 2015 putus / berakhir karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak XXX sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No. 3273-LT-08082018-0210 tanggal 8 Agustus 2018 dalam penguasaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang merupakan tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tempat terjadinya perceraian dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas I A, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Catur Prasetyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentini, S.H.,M.H. dan Teguh Arifiano, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H.,M.H.

Catur Prasetyo, S.H.,M.H.

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------|----|-----------|
| ■ Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| ■ Biaya proses | Rp | 75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Redaksi	Rp. 10.000,00
▪ Materai	Rp. 10.000,00
▪ Biaya PNPB	Rp. 50.000,00
▪ Biaya Panggilan Sidang	Rp. 300.000,00
▪ Biaya sita Jaminan	Rp. 000,00
▪ Biaya Leges	Rp. 000,00
▪ Biaya Pencatatan	Rp. 000,00
▪ Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 000,00
▪ Biaya sumpah	Rp. 50.000,00 +
▪ J u m l a h	Rp.1.325.000,00 (Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);